



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BUKIT BATU

Jalan Tjilik Riwut KM. 33 Kelurahan Banturung 73221
E-Mail : Panwaslubukitbatu22@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BUKIT BATU
NOMOR: 004/HK.01.01/K.KH-14-02/11/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BUKIT BATU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Batu tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19

Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BUKIT BATU TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BUKIT BATU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
- PERTAMA** : Mengesahkan nama-nama sebagaimana lampiran sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Bukit Batu Kota/Kabupaten Palangka Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak 01 November 2024 sampai dengan 01 Desember 2024;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Batu ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Batu ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Batu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Disampaikan Kepada Yang Bersangkutan Sebagaimana Terlampir
3. Arsip

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 04 November 2024

Panitia pengawas pemilihan umum
Kecamatan bukit batu



Lampiran Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan
Bukit Batu

Nomor : 004/HK.01.01/K.KH-14-02/11/2024

Tanggal : 04 November 2024

Tentang

Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Kecamatan Bukit Batu Kota/Kabupaten Palangka Raya

1. Kelurahan/Desa : Marang

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	M. SYAUKAT NUGRAHA	L	01
2	MIMI JUNUSTIE	P	02
3	RELI WULANDARI	P	03

2. Kelurahan/Desa : Tumbang Tahai

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SANIAH	P	01
2	NOVIE SAHADATY	P	02
3	DIANA LESTARI	P	03
4	PRIANTO	L	04
5	SUTRISNAWATI	P	05
6	MUHAMMAD HADINATA	L	06

3. Kelurahan/Desa : Habaring Hurung

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	MARTIANI	P	01
2	DYAN PRATAMA	L	02

4. Kelurahan/Desa : Banturung

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	YULIANI	P	01
2	NENI FARIDA	P	02
3	JOKO SUSILO	L	03
4	FERDYANSON	L	04
5	RESTA NOVAUSKA	P	05
6	MIKI ZEKSAN	L	06
7	MARIO ELBERTO	L	07

5. Kelurahan/Desa : Tangkiling

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	JAMANI	L	01
2	JONI SUKENDAR	L	02
3	JOKO PRANANDO	L	03
4	LIA WULANDARI	P	04
5	NORLELAWATI	P	05
6	DEDE APRINAE	P	06
7	HARIYANTO	L	07

6. Kelurahan/Desa : Sei Gohong

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	PRISKILLA	P	01
2	ANGGA	L	02
3	ENJEL INAMARGARETA	P	03

7. Kelurahan/Desa : Kanarakan

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	INDAH WAHYUNI	P	01

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal, 04 November 2024

Panitia pengawas pemilihan umum
Kecamatan bukit batu

KETUA

MATOYIB ASARI